



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH. BOEDIJONO Alias BUDI Bin ALM. SIYAM
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kemloko RT.02/ RW.07, Ds. Sembung Kec. Banyuputih Kab. Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. BOEDIJONO Als. BUDI bin (Alm.) SIYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pertama 104 Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sesuai dakwaan alternative Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. BOEDIJONO Als. BUDI bin (Alm.) SIYAM dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 HD MT (4x2) warna kuning, No. Pol. G-9817-AC, Nomor rangka MHMFE74P58K007291, Nomor Mesin 4D34TD21657 tahun 2002 (yang disita dari saksi Sendi Nurkholis) ;
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 HD MT (4x2) warna kuning, No. Pol. G-9817-AC, Nomor rangka MHMFE74P58K007291, Nomor Mesin 4D34TD21657 tahun 2002 atas nama SUPARNO (yang disita dari saksi Sendi Nurkholis);
 - 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan (yang disita dari saksi Sendi Nurkholis)
 - 6 (enam) batang kayu jati dalam bentuk gelondong berbagai ukuran yang disita dari saksi Sendi Nurkholis);
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung seri A12 warna hitam casing warna hijau. (yang disita dari terdakwa Rochimin)
 - 1 (satu) HP Oppo Tipe A5 (yang disita dari terdakwa M. Sodiq) ;
 - 1 (satu) buah Hp Realme berwarna hitam. (yang disita dari terdakwa Agung Affani);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A30 warna biru (yang disita dari terdakwa M. Boedijono) .

Barang bukti a/s/d h agar dirampas seluruhnya dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set alat katrol rantai; (yang disita dari terdakwa Rochimin)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti I agar dirampas untuk dimusnahkan .

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MOCH. BOEDIJONO alias BUDI bin Alm. SIYAM, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.42 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di lokasi petak 73 E RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Banyuputih, BKPH (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan) Plelen, KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Desa Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi karyawan Perhutani sejak tahun 1994 , dan saat ini terdakwa menjabat sebagai mandor RKP / Pemeliharaan di BKPH Plelen sesuai dengan Surat Keputusan Perum Perhutani KPH Kendal Nomor : 146/KPTS/KND/DIVRE JATENG/2020 tanggal 9 Juni 2020.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku mandor adalah perencanaan ada dan tidak adanya produksi hutan untuk tebangan, selain itu juga bertugas menjaga kelestarian dan keamanan hutan.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.42 Wib , ketika terdakwa sedang melakukan pekerjaan membuat rencana untuk penjarangan pada Kawasan Hutan Negara petak 71D, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal, yang masih termasuk wilayah Desa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembung Kec. Banyuputih Kab. Batang, terdakwa mendapat informasi dari ROCHIMIN Als GUTENG (berkas penuntutan terpisah) dengan cara mengirimkan pesan suara melalui aplikasi whatsapp yang isi percakapannya pada pokoknya “Mas info nyong ngerjani kayu roboh ki mas nang wetan hotel posisi dipantau” (mas, info saya mengerjakan kayu roboh ini mas, di timur hotel posisinya dipantau). Lalu terdakwa menjawab “ Kuwi wes dikon bose pow?” (itu sudah disuruh Bose Kah), lalu dijawab ROCHIMIN “Siap, sudah ndan 86”, dan dijawab oleh terdakwa “Ya.. om tak pantau”. Yang mana maksud dari kata – kata ROCHIMIN yang berisikan “ngerjani kayu roboh” adalah ROCHIMIN memotong kayu yang roboh, lalu dimuat dan diangkut serta dikeluarkan dari Kawasan hutan. Sedangkan Bos yang dimaksud adalah Mantri /KRPH yaitu SODIK (berkas penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib , ROCHIMIN mengabarkan kepada terdakwa bahwa ada LMDH (SAMSURI) yang datang ke lokasi pekerjaan ROCHIMIN, dan saat itu terdakwa memberi masukan kepada ROCHIMIN untuk mengatakan kepada LMDH (SAMSURI) sedang dilakukan pengamanan (mengamankan kayu untuk dibawa ke TPK), kemudian setelahnya terdakwa mengetahui bahwa SAMSURI sudah meninggalkan lokasi, serta selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada ROCHIMIN bahwa akan menahan LUTFI (tenaga kontrak Perhutani) agar tidak ikut datang ke lokasi pengerjaan kayu tersebut.

- Bahwa terhadap pemotongan kayu yang roboh yang dilakukan oleh ROCHIMIN telah diketahui oleh terdakwa bahwa seminggu sebelumnya sudah dilakukan perobohan dengan sengaja. Kemudian telah diketahui oleh terdakwa terhadap pekerjaan pemotongan kayu roboh yang dilakukan oleh ROCHIMIN bersama teman – temannya tersebut tidak memiliki dokumen SPK dan tidak diawasi atau dikawal oleh petugas Perhutani serta proses pengerjaan pemotongan kayu tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau prosedur tata cara pengamanan kayu berencana.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui atas atas pengetahuan yang dimiliki oleh terdakwa tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan maupun tidak melakukan pencegahan .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual kayu jati tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan 104 Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCH. BOEDIJONO alias BUDI bin Alm. SIYAM, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.42 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di lokasi petak 73 E RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Banyuputih, BKPH (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan) Plelen, KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Desa Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi karyawan Perhutani sejak tahun 1994 , dan saat ini terdakwa menjabat sebagai mandor RKP / Pemeliharaan di BKPH Plelen sesuai dengan Surat Keputusan Perum Perhutani KPH Kendal Nomor : 146/KPTS/KND/DIVRE JATENG/2020 tanggal 9 Juni 2020.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku mandor adalah perencanaan ada dan tidak adanya produksi hutan untuk tebangan, selain itu juga bertugas menjaga kelestarian dan keamanan hutan.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.42 Wib , ketika terdakwa sedang melakukan pekerjaan membuat rencana untuk penjarangan pada Kawasan Hutan Negara petak 71D, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal, yang masih termasuk wilayah Desa Sembung Kec. Banyuputih Kab. Batang, terdakwa mendapat informasi dari ROCHIMIN Als GUTENG (berkas penuntutan terpisah) dengan cara mengirimkan pesan suara melalui aplikasi whatsapp yang isi percakapannya pada pokoknya “Mas info nyong ngerjani kayu roboh ki mas nang wetan hotel posisi dipantau” (mas, info saya mengerjakan kayu roboh ini mas, di timur hotel posisinya dipantau). Lalu terdakwa menjawab “ Kuwi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



wes dikon bose pow?" (itu sudah disuruh Bose Kah), lalu dijawab ROCHIMIN "Siap, sudah ndan 86", dan dijawab oleh terdakwa "Ya.. om tak pantau". Yang mana maksud dari kata – kata ROCHIMIN yang berisikan "ngerjani kayu roboh" adalah ROCHIMIN memotong kayu yang roboh, lalu dimuat dan diangkut serta dikeluarkan dari Kawasan hutan. Sedangkan Bos yang dimaksud adalah Mantri /KRPH yaitu SODIK (berkas penuntutan terpisah). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib , ROCHIMIN mengabarkan kepada terdakwa bahwa ada LMDH (SAMSURI) yang datang ke lokasi pekerjaan ROCHIMIN, dan saat itu terdakwa memberi masukan kepada ROCHIMIN untuk mengatakan kepada LMDH (SAMSURI) sedang dilakukan pengamanan (mengamankan kayu untuk dibawa ke TPK), kemudian setelahnya terdakwa mengetahui bahwa SAMSURI sudah meninggalkan lokasi, serta selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada ROCHIMIN bahwa akan menahan LUTFI (tenaga kontrak Perhutani) agar tidak ikut datang ke lokasi pengerjaan kayu tersebut.

- Bahwa terhadap pemotongan kayu yang roboh yang dilakukan oleh ROCHIMIN telah diketahui oleh terdakwa bahwa seminggu sebelumnya sudah dilakukan perobohan dengan sengaja. Kemudian telah diketahui oleh terdakwa terhadap pekerjaan pemotongan kayu roboh yang dilakukan oleh ROCHIMIN bersama teman – temannya tersebut tidak memiliki dokumen SPK dan tidak diawasi atau dikawal oleh petugas Perhutani serta proses pengerjaan pemotongan kayu tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau prosedur tata cara pengamanan kayu berencana.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui atas pengetahuan yang dimiliki oleh terdakwa tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan maupun tidak melakukan pencegahan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual kayu jati tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG TEGUH SANTOSO Bin SUYATMIN dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan adanya keterlibatan Terdakwa atas pembiaran pembalakan liar dengan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan menguasai kayu jati tanpa izin;
- Bahwa Pemuatan kayu jati tanpa ijin itu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pemuatan kayu jati tersebut tanpa izin adalah Saksi Sendi Nurkolis, Saksi Tugiyono, Saksi Rochimin Als Guteng dan Sdr. Riyadin Als Sinang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Sendi Nurkolis, Saksi Tugiyono, Saksi Rochimin Als Guteng dan Sdr. Riyadin Als Sinang memuat kayu jati tanpa izin tersebut berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah sebagai Asper BKPH Plelen Perum Perhutani yang membantu administrasi pengelolaan hutan dan sebagai pengawas diteritorial di kawasan hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan Perhutani, Terdakwa bukanlah merupakan pejabat struktural di Perhutani, namun yang bersangkutan merupakan karyawan Perhutani yang diberi tugas sebagai mandor RKP (Regu Kerja Pemeliharaan) di BKPH Plelen, dimana terhadap mandor tersebut merupakan jabatan fungsional;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Mandor pemeliharaan adalah melakukan perencanaan ada atau tidaknya produksi hutan untuk tebangan, selain itu juga membantu untuk menjaga kelestarian dan keamanan wilayah hutan;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said karena Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said merupakan Pejabat Perhutani yang diberikan kewenangan/ amanah untuk diserahi tugas dan tanggung jawab dalam suatu wilayah kewenangannya, dalam hal ini Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said merupakan KRPH Banyuputih (mantri) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih seperti mengamankan kawasan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati;

- Bahwa bermula sekira tanggal 12 Maret 2023 pukul 11.00 WIB, Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada pohon tumbang yang sengaja diduduk akarnya sehingga pohon roboh. Kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said "Diamankan tapi nanti setelah SPI selesai" karena pada saat itu sedang ada pengecekan dari SPI, setelah itu saya tidak menyampaikan apa-apa lagi. Selanjutnya, Pak Kanit Tipidter Polres Batang menghubungi saksi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB via telepon dan memberitahu bahwa tim Polres Batang pada saat itu telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku pemuatan kayu tanpa ijin, 1 (satu) buah Truck, 1 (satu) set katrol rantai, 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan sudah dimuat dan 6 (enam) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan berbagai ukuran di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Polres Batang, saksi segera menuju tempat kejadian perkara dan sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sudah berada di tempat kejadian di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dan saya melihat sudah ada pihak kepolisian, Saksi Sendi Nurkolis, Saksi Tugiyono, Saksi Rochimin Als Guteng dan Sdr. Riyadin Als Sinang. Selain itu juga terdapat 1 (satu) buah Truck, 1 (satu) set katrol rantai, 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan sudah dimuat dan 6 (enam) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan berbagai ukuran yang tersebar di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa kayu yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah jenis kayu jati yang berasal dari Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh seseorang ketika akan memuat kayu jati dari dalam wilayah Kawasan Hutan Negara antara lain DKB 304 (Daftar Kayu Bulat 304) yaitu dokumen perutukkan untuk menyertai barang/ pohon jati yang dibawa ke TPK yang dibuat oleh Mandor terbang / KRPH. Untuk lokasi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan resmi dibuat oleh mandor tebang, akan tetapi untuk kayu hasil pengamanan dibuat oleh KRPH;

- Bahwa dokumen yang harus dibuat ketika KRPH mendapati adanya kayu jati hasil penebangan liar adalah membuat laporan huruf A yang berisi laporan tentang kejadian tindak pidana pencurian pohon, yang berisi waktu, petak, jumlah pohon yang ditebang, keliling pohon, kayu yang hilang/ ditemukan oleh KRPH;
- Bahwa laporan huruf A tersebut seharusnya dibuat pada waktu kejadian (penemuan);
- Pada tanggal 12 Maret 2023 saksi tidak langsung melakukan pengecekan terhadap kayu jati hasil penemuan atas laporan yang disampaikan oleh Terdakwa karena pada saat itu masih ada pengecekan dari SPI;
- Bahwa saat saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said menghubungi saksi memberitahukan bahwa ada kayu jati di Petak 73 E, RPH Banyuputih yang merupakan kayu jati hasil penebangan liar tersebut pada tanggal 12 Maret 2023. Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said menyampaikan bahwa kayu jati di Petak 73 E, RPH Banyuputih tersebut merupakan kayu jati hasil penebangan liar karena jika dilihat dari robohnya pohon, dudukan di bawah tunggak digali memutar dan akar-akarnya dipotong sehingga bila pohonnya roboh seolah-olah pohon roboh karena bencana alam;
- Bahwa pada saat itu, di lokasi Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan tidak ada kegiatan penebangan resmi dari Perhutani;
- Bahwa saksi pernah melihat tunggak dari pohon jati yang menjadi obyek dalam perkara ini;
- Bahwa tunggak pohon jati yang menjadi obyek dalam perkara ini memiliki ciri-ciri penebangan liar karena memang ada bekas pemotongan dan digali dengan sengaja untuk memotong akar-akarnya;
- Bahwa saksi mengatakan "Diamankan tapi nanti setelah SPI selesai" tersebut dengan maksud bahwa kayu jati hasil penebangan liar di Petak 73 E, RPH Banyuputih tersebut supaya diamankan ke TPK Subah namun menunggu pengecekan dari SPI selesai terlebih dahulu karena keterbatasan personil yang ada. Pada saat ada SPI, saksi meminta agar semua fokus pada pengecekan untuk mempersiapkan data karena personil saya hanya 3 (tiga) orang saja, sehingga saya bermaksud mengamankan kayu jati hasil penebangan liar ke TPK Subah setelah pengecekan SPI selesai;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPI juga bertugas untuk melakukan pengecekan pekerjaan tebangan di tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada SPI yang pada saat itu datang jika ada temuan kayu jati hasil penebangan liar di Petak 73 E, RPH Banyuputih dan membutuhkan pengamanan cepat;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Asper BKPH Plelen Perum Perhutani sejak 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa usia kayu jati yang dirobokkan dan akan diangkut tersebut adalah sekitar 92 (sembilan puluh dua) tahun karena kayu jati tersebut terdapat di Petak 73 E dan kayu jati yang berada di Petak 73 E tersebut ditanam pada tahun 1931;
 - Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada SPI yang pada saat itu datang jika ada temuan kayu jati hasil penebangan liar yang disampaikan oleh Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said selaku KRPH Banyuputih karena berbeda kewenangan, yang mana SPI yang berwenang mengurus penebangan liar adalah SPI keamanan, sedangkan SPI yang datang merupakan SPI Produksi yang memiliki kewenangan khusus untuk semua tebangan;
 - Bahwa saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said yang merupakan KRPH Banyuputih (mantri) tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada seseorang dalam melakukan penebangan kayu jati;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa sudah mengetahui atau belum dan apakah Terdakwa memberikan kesempatan atau tidak perihal kegiatan yang akan dilakukan oleh saksi Rochimin Als. Guteng dan Riyadin Als. Sinang dalam memuat, mengangkut dan mengeluarkan kayu jati hutan tersebut diatas;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Perhutani akibat tindakan penebangan pohon jati dan pengangkutan kayu jati tersebut adalah sekitar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), namun nilai jual produksi kayu jati tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HERI SETIONO BIN SUYONO dibawah sumpah didepan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan Perhutani, Terdakwa bukanlah merupakan pejabat struktural di Perhutani,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang bersangkutan merupakan karyawan Perhutani yang diberi tugas sebagai mandor RKP (Regu Kerja Pemeliharaan) di BKPH Plelen, dimana terhadap mandor tersebut merupakan jabatan fungsional, Sedangkan saksi merupakan karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai mandor tanam, namun selain itu saksi juga sebagai mandor tebang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Mandor pemeliharaan adalah melakukan perencanaan ada atau tidaknya produksi hutan untuk tebangan, selain itu juga membantu untuk menjaga kelestarian dan keamanan wilayah hutan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan adanya keturutsertaan Terdakwa atas pembiaran terjadinya pembalakan liar dengan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan menguasai kayu jati tanpa izin;
- Bahwa pemuatan kayu jati tanpa ijin itu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Petak 73 E tersebut masuk wilayah Perhutani RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said karena Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said merupakan Pejabat Perhutani yang diberikan kewenangan/ amanah untuk diserahi tugas dan tanggung jawab dalam suatu wilayah kewenangannya, dalam hal ini Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said merupakan KRPH Banyuputih (mantri) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih seperti mengamankan kawasan hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati;
- Bahwa pada awalnya, saksi Heri Setiono Bin Suyono mengetahui adanya pohon jati roboh pada tanggal 10 Maret 2023, dimana saat itu Sdr. Asir yang merupakan pembantu di Perhutani menyampaikan kepada saksi melalui telepon "Mas, ada kayu yang sengaja dirobohkan, penggarapnya komplain". Setelah itu saksi langsung menghubungi Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said melalui telepon karena saya masih ada di tebangan. Pada saat itu, Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said menyampaikan "Ya Mas, nanti tak ngubungin Pak Asper gimana langkah-langkahnya". Setelah itu saya sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 setelah saksi pulang melakukan penebangan, kemudian saksi di telepon oleh Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said bahwa di Petak 73 E ada penangkapan tersangka kayu oleh pihak kepolisian dan Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said menyampaikan ada beberapa orang yang dibawa oleh pihak kepolisian menggunakan KBM Truk;
- Bahwa awalnya, saksi Heri Setiono Bin Suyono tidak mengetahui siapakah yang melakukan penebangan atas pohon yang dirobohkan di Petak 73 E tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 16.30 WIB, saksi baru mengetahui dari Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said bahwasanya yang melakukan penebangan di lokasi tersebut adalah Saksi Rochimin Als Guteng dan Saksi Riyadin Als Sinang;
- Bahwa Saksi Muhamad Sodik Bin (Alm.) Said atau Saksi Rochimin Als Guteng dan Saksi Riyadin Als Sinang tidak pernah menyampaikan kepada saksi jika Saksi Rochimin Als Guteng dan Saksi Riyadin Als Sinang akan melakukan penebangan di lokasi petak 73 E dan mengangkut kayu jati dari petak 73 E tersebut;
- Bahwa kayu yang menjadi obyek dalam perkara ini berasal dari Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Pelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa dokumen yang harus dibuat ketika KRPH mendapati adanya kayu jati hasil penebangan liar adalah membuat laporan huruf A yang berisi laporan tentang kejadian tindak pidana pencurian pohon, yang berisi waktu, petak, jumlah pohon yang ditebang, keliling pohon, kayu yang hilang/ ditemukan oleh KRPH, kemudian untuk pengangkutan kayu dibuat ke TPK dalam bentuk surat penitipan sementara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, laporan huruf A tersebut seharusnya dibuat sesaat setelah ditemukan adanya kayu roboh;
- Bahwa saksi tidak langsung melakukan pengecekan ke lokasi petak 73 E setelah memperoleh informasi dari Sdr. Asir tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peran Terdakwa dalam penebangan kayu jati di lokasi petak 73 E dan mengangkut kayu jati dari petak 73 E tersebut, namun saksi Heri Setiono Bin Suyono pernah mendengar cerita bahwasanya Terdakwa pernah chattingan dengan Saksi Rochimin Als Guteng;
- Pada saat Saksi Rochimin Als Guteng dan Saksi Riyadin Als Sinang melakukan penebangan kayu jati di lokasi petak 73 E dan mengangkut kayu jati dari petak 73 E tersebut saksi Heri Setiono Bin Suyono sedang berada di Petak 66 B RPH Banyuputih, ikut wilayah Ds. Banyuputih, Kec. Banyuputih, Kab.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang sedang membantu mendata pohon yang dilakukan penebangan atas perintah KPH Kendal sesuai SK yang sudah dikeluarkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Saksi Rochimin Als Guteng dan Saksi Riyadin Als Sinang melakukan penebangan kayu jati di lokasi petak 73 E dan mengangkut kayu jati dari petak 73 E tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keterlibatan Terdakwa dalam pembiaran terjadinya pembalakan liar dengan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan menguasai kayu jati tanpa izin tersebut karena saksi tidak mengetahui bagaimana komunikasi yang terjadi antara Saksi Rochimin Als Guteng dengan Terdakwa, selain itu saya juga tidak diberi tahu oleh Terdakwa bahwa akan ada pekerjaan tersebut diatas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Rochimin Als Guteng yaitu memuat, mengangkut dengan tujuan kayu akan dikeluarkan tanpa memiliki dokumen surat perintah kerja maupun dokumen izin dengan menggunakan Kbm Truk No. Pol. G-9817-AC tersebut tidak sesuai dengan aturan, karena seharusnya apabila ada kegiatan pengamanan seharusnya ada petugas perhutani yang menunggu atau mengawasi kegiatannya, selain itu terhadap Kbm truk yang digunakan seharusnya menggunakan Kbm truk avur dari perhutani serta dilengkapi dengan surat/dokumen sementara untuk titipan kayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

3. Saksi ROCHIMIN Als. GUTENG Bin TUGIRI didepan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi bersama dengan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin akan memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut;
- Bahwa saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri mengenal saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said karena saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said merupakan KRPH Banyuputih dan saya sebagai Blandong Perhutani;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kurang lebih 5 tahun sebagai mandor perhutani dan saya mengenal Terdakwa sebagai tenaga terbang maupun tenaga muat karena terhadap semuanya yang menyediakan atau yang menyiapkan adalah Sdr. Munaser;
- Bahwa saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri bersama dengan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
- Pada awalnya, Terdakwa sudah mengetahui perihal adanya kayu roboh di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, namun Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut dengan cara memberikan ijin kepada saya untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut sebagian ke TPK dan sebagian untuk operasional;
- Pada awalnya, sekira awal bulan Maret 2023, saya disuruh oleh Sdr. Yuli yang merupakan anggota TNI untuk mencari kayu jati yang berdiameter 90 cm. Kemudian, saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin mencari kayu jati di dalam kawasan hutan Negara di daerah Dk. Cekelan, Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Kemudian saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin memvideo kayu jati tersebut dan dikirimkan via Whatsapp kepada saya. Setelah itu, saya meneruskan video kepada Sdr. Yuli. Selang beberapa saat, kemudian Sdr. Yuli memerintahkan kepada saya agar segera merobohkan pohon jati tersebut lalu saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin mencari orang untuk merobohkan kayu jati milik negara dari kawasan hutan Negara. Saat itu ada sekira 5 (lima) orang yang saya tidak kenal yang menebang (merobohkan kayu) dengan cara mendobrak dengan pacul di bawah pohon jati tersebut, sehingga pohonnya roboh (seolah-olah pohon bencana);
- Bahwa pohon jati yang dirobuhkan tersebut adalah milik Perhutani terletak di di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
- Bahwa Setelah berhasil merobohkan pohon jati tersebut, saksi membiarkannya. Selanjutnya, Selang 1 (satu) minggu kemudian, pada tanggal 12 Maret 2023, saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said menyampaikan via Whatsapp kepada saksi dengan kalimat "karepe piye, kayu mbok uduk ben

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambruk koyo bencana, ki ngebruki jengkol, sengan wonge ngamuk, terus seng tanggung jawab sopo yen ngono kuwi, kerjo seng bener, jo sak karepe dewe, rak kerjani dadi umbrus kabeh" (maunya gimana, kayu kamu duduk biar roboh seperti bencana, ini menjatuhkan jengkol sengan, orangnya marah, kemudian yang tanggung jawab siapa kalo begitu, kerja yang benar, jangan seenaknya, jangan begini jadi repot semua)", saat itu saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said sudah tahu bahwa kayu tersebut yang merobohkan adalah saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri bersama dengan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin. Kemudian setelah itu Terdakwa menyampaikan melalui Whatsapp kepada saya dengan kalimat "rak usah mbok kerjani sek, mbae muring2 ki". (jangan dikerjain dulu kayunya, mbak pemilik kayu yang kerobohan itu marah-marah) Kemudian, saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri bertanya, "ken ngerjani sabtu po minggu katanya ndan" (disuruh mengerjakan sabtu atau minggu katanya pak);

- Bahwa Saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said mengetahui jika kayu tersebut yang merobohkan adalah saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri dan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin karena kami sudah 2 (dua) kali menebang pohon jati dengan sepengetahuan saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said sehingga sudah menjadi hal yang biasa kalau kami menebang pohon jati;

- Bahwa saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri bersama dengan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin memuat kayu jati yang telah dirobokkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 karena pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said menyampaikan via Whatsapp kepada saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri dengan kalimat "diundur dino seloso, tamu, SPI rung bali, baline seloso" (diundur hari selasa, tamu SPI belum pulang, pulangny selasa". Pada saat itu, saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri juga menyuruh saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin untuk mencari mandor bongkar muat dan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin mencari mandor bongkar muat melalui Sdr. Asir dan mendapatkan 8 (delapan) orang kuli bongkar muat yang saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri tidak kenal;

- Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri menyampaikan kepada saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said jika akan memuat kayu jati tersebut, kemudian saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said menyampaikan agar saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri juga memberitahukan kepada saksi Faizal Tommy Lating dan menggantirugi pohon yang tertimpa robohan kayu jati serta menghapus percakapan via Whatssapp antara saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri dan saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said. Kemudian saya memberikan informasi kepada saksi Faizal Tommy

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lating selaku mandor via voice note, yang isinya, "mas seng ngerjani kayu neng penundan petak 73 aku iki" dan tidak dibalas. Selanjutnya, saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri mengirimkan voicenote kepada Terdakwa yang isinya bahwa saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri akan mengerjakan kayu di lokasi Penundan, dan Sdr. Moch. Boedijono menjawab, "wes ijin bose po?" dan saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri menjawab, "sudah", kemudian Sdr. Moch. Boedijono membalas lagi, "wes tak pantau". Kemudian, Pohon Jati yang sudah roboh tersebut kemudian dipotong-potong mempergunakan alat yaitu mesin senso (gergaji mesin) dari 1 (satu) batang menjadi 7 (tujuh) potong;

- Bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan Negara, di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kec.Banyuputih,Kab.Batang;
- Bahwa saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri tidak mengetahui, kemana kayu jati yang diangkut tersebut akan dibawa oleh Sdr. Yuli;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak memiliki surat-surat berupa SKSHH yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said mengetahui bahwa kayu jati yang roboh di kawasan petak 73e tersebut berasal dari penebangan liar (bukan pohon bencana) tersebut sejak tanggal 12 Maret 2023 karena saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said sempat marah dan menanyakan kepada saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri, kenapa pohon jati dari kawasan hutan Negara yang roboh tersebut menimpa pohon-pohon milik warga;
- Bahwa saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said tidak memberikan dokumen pengeluaran berupa D04 kepada saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri;
- Bahwa saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri sudah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali menebang kayu milik Perhutani dengan bekerjasama dengan Sdr. Yuli;
- Bahwa warga masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Negara juga ada yang melakukan penebangan pohon secara liar;
- Bahwa saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri belum mengetahui berapakah upah yang diterima oleh Terdakwa selaku mandor dalam melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut karena kayunya belum dijual. Akan tetapi, sesuai dengan rencananya, jika kayu sudah berhasil terjual, maka Terdakwa akan diberikan imbalan;
- Bahwa saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri tidak berani untuk memuat kayu jati hasil hutan negara tersebut tanpa seizin dari saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said. saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri merasa aman jika Saksi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Sodik Bin Alm Said mengizinkannya karena Saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said merupakan orang Perhutani;

- Bahwa yang memberikan upah kepada 8 (delapan) orang kuli bongkar muat dan 5 (lima) orang yang merobohkan kayu tersebut adalah Sdr. Yuli namun melalui saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merobohkan kayu jati tersebut adalah 2 (dua) malam;
- Bahwa dalam melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut, Terdakwa berperan karena tidak melarang maupun tidak meminta menunggu dokumen surat perintah kerja terlebih dahulu dan baru memperbolehkan mulai melakukan pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi RIYADIN Als. SINANG bin (Alm.) WARSIN dibawah sumpah didepan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi bersama dengan Saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri akan memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut;
- Bahwa saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin mengenal saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said karena saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said merupakan KRPH Banyuputih dan saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin sebagai Blandong Perhutani;
- Bahwa saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin mengenal Terdakwa sejak kurang lebih 5 tahun sebagai mandor perhutani;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya, Terdakwa sudah mengetahui perihal adanya kayu roboh di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, namun Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut dengan cara memberikan ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut sebagian ke TPK dan sebagian untuk operasional;

- Bahwa bermula, sekira awal bulan Maret 2023, saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin disuruh oleh Sdr. Yuli yang merupakan anggota TNI untuk mencari kayu jati yang berdiameter 90 cm. Kemudian, saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin mencari kayu jati di dalam kawasan hutan Negara di daerah Dk. Cekelan, Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Kemudian saya memvideo kayu jati tersebut dan dikirimkan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng. Setelah itu, Saksi Rochimin Als. Guteng meneruskan video kepada Sdr. Yuli. Selang beberapa saat, kemudian Sdr. Yuli memerintahkan kepada Saksi Rochimin Als. Guteng agar segera merobohkan pohon jati tersebut lalu saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin mencari orang untuk merobohkan kayu jati milik negara dari kawasan hutan Negara. Saat itu ada sekira 5 (lima) orang yang menebang (merobohkan kayu) dengan cara mendobrak dengan pacul di bawah pohon jati tersebut, sehingga pohonnya roboh (seolah-olah pohon bencana);

- Bahwa pohon jati yang dirobuhkan tersebut adalah milik Perhutani dan Setelah berhasil merobuhkan pohon jati tersebut, saksi membiarkannya Selang 1 (satu) minggu kemudian, pada tanggal 12 Maret 2023, saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said menyampaikan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "karepe piye, kayu mbok uduk ben ambruk koyo bencana, ki ngebruki jengkol, sengan wonge ngamuk, terus seng tanggung jawab sopo yen ngono kuwi, kerjo seng bener, jo sak karepe dewe, rak kerjani dadi umbrus kabeh" (maunya gimana, kayu kamu duduk biar roboh seperti bencana, ini menjatuhkan jengkol sengan, orangnya marah, kemudian yang tanggung jawab siapa kalo begitu, kerja yang benar, jangan seenaknya, jangan begini jadi repot semua)", saat itu saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said sudah tahu bahwa kayu tersebut yang merobuhkan adalah saya bersama dengan Saksi Rochimin Als. Guteng. Kemudian setelah itu saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said menyampaikan melalui Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "rak usah mbok kerjani sek, mbae muring2 ki". (jangan dikerjain dulu kayunya, mbak pemilik kayu yang kerobohan itu marah-marah) Kemudian, saya bertanya, "ken ngerjani sabtu po minggu katanya ndan" (disuruh mengerjakan sabtu atau minggu katanya pak);

- Bahwa Saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said mengetahui jika kayu tersebut yang merobuhkan adalah saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin bersama dengan Saksi Rochimin Als. Guteng karena mereka sudah 2 (dua) kali

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang pohon jati dengan sepengetahuan saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said sehingga sudah menjadi hal yang biasa kalau kami menebang pohon jati;

- saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin bersama dengan Saksi Rochimin Als. Guteng memuat kayu jati yang telah dirobuhkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 karena pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said menyampaikan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "diundur dino seloso, tamu, SPI rung bali, baline seloso" (diundur hari selasa, tamu SPI belum pulang, pulangnye selasa". Pada saat itu, Saksi Rochimin Als. Guteng juga menyuruh saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin untuk mencari mandor bongkar muat dan saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin mencari mandor bongkar muat melalui Sdr. Asir dan mendapatkan 8 (delapan) orang kuli bongkar muat;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Saksi Rochimin Als. Guteng menyampaikan kepada saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said jika akan memuat kayu jati tersebut, kemudian saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said menyampaikan agar Saksi Rochimin Als. Guteng juga memberitahukan kepada saksi Faizal Tommy Lating dan menggantinya pohon yang tertimpa robohan kayu jati serta menghapus percakapan via Whatssapp antara Saksi Rochimin Als. Guteng dan saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said. Kemudian Saksi Rochimin Als. Guteng memberikan informasi kepada saksi Faizal Tommy Lating selaku mandor via voice note, yang isinya, "mas seng ngerjani kayu neng penundan petak 73 aku iki" dan tidak dibalas. Selanjutnya, Saksi Rochimin Als. Guteng mengirimkan voicenote kepada Terdakwa yang isinya bahwa Saksi Rochimin Als. Guteng akan mengerjakan kayu di lokasi Penundan, dan Terdakwa menjawab, "wes ijin bose po?" dan di jawab oleh Saksi Rochimin Als. Guteng menjawab, "sudah", kemudian Terdakwa membalas lagi, "wes tak pantau". Kemudian, Pohon Jati yang sudah roboh tersebut kemudian dipotong-potong mempergunakan alat yaitu mesin senso (gergaji mesin) dari 1 (satu) batang menjadi 7 (tujuh) potong;

- Bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan Negara, di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kec.Banyuputih,Kab.Batang;

- Bahwa saksi Riyadin Als. Sinang bin (Alm.) Warsin tidak mengetahui, kemana kayu jati yang diangkut tersebut akan dibawa oleh Sdr. Yuli;

- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak memiliki surat-surat berupa SKSHH yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said mengetahui bahwa kayu jati yang roboh di kawasan petak 73e tersebut berasal dari penebangan liar (bukan pohon bencana) tersebut sejak tanggal 12 Maret 2023 karena saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said sempat marah dan menanyakan kepada Saksi Rochimin Als. Guteng, kenapa pohon jati dari kawasan hutan Negara yang roboh tersebut menimpa pohon-pohon milik warga;
- Bahwa saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said tidak memberikan dokumen pengeluaran berupa D04 kepada Saksi Rochimin Als. Guteng;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali menebang kayu milik Perhutani dengan bekerjasama dengan Sdr. Yuli;
- Bahwa warga masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Negara juga ada yang melakukan penebangan pohon secara liar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah upah yang diterima oleh Terdakwa selaku mandor dalam melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut karena yang mengurus semuanya adalah Saksi Rochimin Als. Guteng;
- Bahwa saksi tidak akan berani untuk memuat kayu jati hasil hutan negara tersebut tanpa seizin dari Saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said karena jika ada ijin merasa aman jika Saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said mengizinkannya karena Saksi Muhamad Sodik Bin Alm Said merupakan orang Perhutani;
- Bahwa yang memberikan upah kepada 8 (delapan) orang kuli bongkar muat dan 5 (lima) orang yang merobohkan kayu tersebut adalah Saksi Rochimin Als. Guteng;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merobohkan kayu jati tersebut adalah 2 (dua) malam;
- Bahwa dalam melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut, Terdakwa berperan karena tidak melarang maupun tidak meminta menunggu dokumen surat perintah kerja terlebih dahulu dan baru memperbolehkan mulai melakukan pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ERMANTO bin PURNOMO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian tentang kehutanan nomor: 8892/I/T/NP/Pusdiklat SDM/2007 dan didalam sertifikat tersebut dinyatakan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LULUS, dan sudah memiliki pengalaman menjadi Ahli dalam perkara Kehutanan, khususnya pencurian kayu dalam Kawasan Hutan Negara;

- Bahwa ahli dimintai keterangan oleh penyidik sebagai Ahli berdasarkan adanya surat dari Polres Batang nomor: B/398/IV/2023/Reskrim, tanggal 12 April 2023, tentang permohonan Ahli kepada Adm. KPH Kendal, yang lalu dari surat tersebut oleh ADM. KPH Kendal, ditindaklanjuti dengan memerintahkan dirinya selaku Penguji Madya KPH Kendal untuk datang dan memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik, sesuai dengan Surat penghadapan Ahli Nomor:/058.2/KND/2023, tanggal April 2023;
- Bahwa dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara orang perseorangan yang dengan sengaja membantu melakukan, memberi kesempatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kawasan Hutan Negara petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal, ikut wilayah Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
- Bahwa Dasar hukum yang mengatur tentang Kehutanan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UURI No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
- Bahwa sesuai dengan UURI Nomor 18 tahun 2013, menurut Pasal 1 butir 12, yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
- Bahwa Terhadap petak 73E mendasari dari SK nomor: 53/KPTS/DIR/3/2020, bahwa Petak 73 e seluas 5,6 Ha, jenis tanaman jati tahun 1931 adalah masuk bagian kawasan hutan negara, dengan kewenangan pada RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal;
- Bahwa terhadap posisi mandor bukanlah masuk dalam pejabat di Perhutani, melainkan masuk bagian dari Polisi Hutan;
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan dari mandor adalah melaksanakan tugas sesuai dengan SK dan perintah KPH, dan ada aturan yang mengatur perihal tugas pokok dan kewenangan dari Mandor;
- Bahwa Terhadap terdakwa MOCH. BOEDIJONO Als. BUDI bukanlah pejabat dalam struktural Perhutani, melainkan merupakan mandor RKP (regu kerja Pemeliharaan) yang bertugas pada BKPH Plelen, sesuai dengan Surat

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dari KPH Kendal, namun terhadap posisi mandor tersebut bukanlah merupakan jabatan struktur melainkan jabatan fungsional;

- Bahwa terdakwa MOCH. BOEDIJONO Als. BUDI selaku Mandor RKP BKPH Plelen seharusnya bertanggung jawab kepada Asper maupun masing-masing KRPH tempat yang bersangkutan melakukan pekerjaan pemeliharaan;

- Bahwa Cara melakukan pengamanan terhadap kayu temuan hasil penebangan liar atau bencana adalah sesaat segera mungkin ketika ditemukan terhadap kayu diamankan ke TPK terdekat dengan dilengkapi dokumen D304 yang dibuat oleh KRPH/dikuasakan kepada Mandor, dan yang dapat melakukan penebangan adalah petugas perhutani yang ditunjuk Asper dengan dilengkapi dokumen SPK (Surat Perintah Kerja);

- Bahwa Mekanisme penebangan adalah bahwa di Perum Perhutani sudah ada perencanaan untuk waktu dan lokasi penebangannya sesuai dengan jadwal. Kemudian dari dasar perencanaan tersebut, bagian ADM akan membuat Surat Perintah Kerja yang diserahkan kepada asper untuk dilaksanakan proses tebang. Dari asper menunjuk kepada mandor tebang untuk dilaksanakan penebangan;

- Bahwa Terhadap mandor dapat melakukan penebangan sendiri, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya mandor dapat merekrut tenaga kerja tebang dan angkutan, dimana untuk tenaga angkutnya termasuk sarana angkut harus ada kontrak dengan Perhutani yang ditanda tangani oleh ADM;

- Bahwa Yang dapat mengangkut kayu hasil hutan negara dari kawasan hutan negara dan dibawa keluar menuju ke TPK adalah tenaga kontrak pengangkut dan sarana angkut yang memiliki kontrak dengan Perum Perhutani. Dimana dokumen yang menyertai untuk membawa kayu hasil hutan negara dari dalam kawasan hutan negara adalah DK 304;

- Bahwa Dokumen pengangkutan kayu hasil hutan negara ada 2 (dua) yaitu: a) Dokumen untuk pengangkutan dari dalam kawasan hutan negara dibawa ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yaitu DK304; b) Dokumen untuk pengangkutan kayu dari TPK ke konsumen yaitu SKSHH;

- Terhadap mandor yang sudah mengetahui perihal kegiatan penebangan, memuat, mengangkut dan mengeluarkan kayu hutan tanpa dokumen tidak diperbolehkan untuk memberikan kesempatan atau tidak melarangnya, atau bahkan ikut dalam memberikan bantuan untuk memantau kegiatannya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap kendaraan angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu jati harus mempunyai kontrak kerja resmi dengan perhutani;
- Bahwa Pada petak 73E tidak ada penebangan resmi yang dilakukan oleh perhutani;
- Bahwa Yang membiayai adalah dari Perum Perhutani, karena hal tersebut bagian dari tugas pokok dan tanggungjawab dari Perum Perhutani;
- Bahwa Terhadap 7 (tujuh) batang kayu jati yang sudah dimuat ke dalam Kbm truk tersebut diatas adalah termasuk kayu hasil penebangan tanpa izin;
- Bahwa arti dari Pejabat dalam unsur Pasal ini memang tidak dibatasi apakah harus Pejabat Struktural ataupun Pejabat Fungsional, namun hanya sebatas Pejabat yang dilarang melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar.
- Bahwa mandor bukanlah Pejabat structural di Perum Perhutani, namun sesuai dengan Surat Keputusan dari KPH Kendal, terhadap posisi mandor tersebut merupakan jabatan fungsional dan Mandor adalah termasuk dalam bagian dari polisi Kehutanan
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pada adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
- Bahwa jabatan fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, Kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kawasan Hutan Negara, masuk petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH kendal, ikut wilayah Ds. Penundang, Kec. Banyuputih, Kab. Batang ada kegiatan orang yang memotong pohon kayu jati, lalu kayu dimuat dan diangkut menggunakan Kbm truk serta kemudian terhadap para pelaku diamankan oleh petugas Kepolisian yang diantaranya terdapat saksi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochimin dan saksi Riyadin, dimana dalam kegiatannya keduanya tidak memiliki dokumen apapun dari Perhutani atau surat perintah kerja (SPK);

- Bahwa terhadap kegiatan memuat, mengangkut, dan mengeluarkan kayu jati hutan yang dilakukan oleh ROCHIMIN Als. GUTENG dan RIYADIN Als. SINANG tersebut, Terdakwa sudah mengetahuinya setelah diberitahu lewat pesan whatsapp oleh ROCHIMIN Als. GUTENG pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.42 WIB, ketika saya sedang melakukan pekerjaan membuat rencana untuk penjarangan pada Kawasan Hutan Negara petak 71D, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal, ikut wilayah Ds. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;

- Bahwa ROCHIMIN Als. GUTENG mengirim pesan suara melalui whatsapp yang berisikan memberi kabar akan melakukan pekerjaan dan meminta untuk dipantau, dimana kemudian Terdakwa menanyakan apakah sudah memberitahu Bose (Mantri) dan ketika dijawab sudah selanjutnya Terdakwa menjawab akan memantaunya;

- Bahwa Setelah sebelumnya memberitahu tersebut, kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB ROCHIMIN Als. GUTENG mengabarkan kembali kepadanya bahwa ada LMDH (SAMSURI) yang dating kelokasi pekerjaan GUTENG, dimana waktu itu kemudian dirinya memberikan masukan kepada ROCHIMIN Als. GUTENG untuk mengatakan disitu pengamanan (mengamankan kayu untuk dibawa ke TPK), dimana setelah itu yang diketahui untuk SAMSURI sudah langsung meninggalkan lokasi, serta selain itu dirinya juga menyampaikan bahwa akan menahan LUTFI (tenaga kontrak Perhutani) agar tidak ikut dating kelokasi pengerjaan kayu tersebut diatas dengan tujuan agar LUTFI (tenaga kontrak) tidak menuju ke barat dan melihat ada pekerjaan maka hal itu dapat membuatnya malu karena dari awal tidak memberitahukan perihal pengerjaan tersebut kepada LUTFI;

- Bahwa Terhadap kayu yang roboh tersebut sebelumnya dirinya sudah mengetahui sudah ada sejak sekira seminggu sebelum GUTENG melakukan pengangkutan tersebut diatas, yaitu dari laporan yang sebelumnya disampaikan oleh HERI SETIONO (Mandor tanam) dan MUNASER Als. ASER (pamswakarsa/masyarakat biasa) bahwa ada 1 (satu) pohon roboh di timur hotel panorama, Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, dan ketika GUTENG mengatakan akan mengerjakan kayu roboh di timur hotel dirinya sudah langsung mengetahuinya, dan terhadap bagaimana pohon tersebut roboh dirinya tidak mengetahui secara pasti bagaimana penyebab robohnya, namun dari

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan yang disampaikan MUNASER Als. ASER dikatakan bahwa untuk pohon roboh karena dirobohkan sengaja oleh orang dengan dibuat seolah olah terjadi bencana, namun waktu itu dirinya tidak mengetahui perihal siapa yang sengaja merobohkan pohon tersebut;

- Bahwa Ketika ROCHIMIN Als. GUTENG memberitahukan kepada dirinya akan melakukan pengerjaan kayu yang roboh, dirinya tidak melaporkan atau meneruskan pemberitahuan tersebut kepada pimpinan;

- Bahwa Untuk ROCHIMIN Als. GUTENG bukanlah orang yang memiliki dokumen surat perintah kerja maupun bukanlah tenaga kontrak dari Perhutani;

- Bahwa Cara atau prosedur dalam melakukan pengerjaan atau mengamankan pohon yang tumbang/roboh pada Kawasan hutan Negara adalah:

1. Ketika ada pohon tumbang dari Mantri/KRPH harus membuat dokumen laporan bencana tersebut kepada BKP/Asper dan diteruskan ke KPH Kendal;

2. Dari laporan tersebut di atas KPH Kendal akan menerbitkan dokumen SPK untuk pengerjaan pohon tumbang tersebut, dan petunjuk pengerjaannya;

3. Setelah terbit SPK dari KPH Kendal, kemudian dari Mantri/KRPH atau pun mandor akan mencari tenaga borong yang akan mengerjakan pengamanan pohon roboh tersebut;

4. Setelah pohon dikerjakan (dipotong, dimuat, diangkut dan dikeluarkan) maka terhadap kayu harus semuanya dibawa ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) yang nantinya akan dibuatkan surat titipan dari KRPH kepada petugas TPK sebagai bahan laporan bahwa pohon yang roboh sudah dikerjakan.

- Bahwa Terhadap pekerjaan pengamanan pohon roboh yang dikerjakan oleh ROCHIMIN Als. GUTENG bersama yang lain tersebut dalam proses pengerjaannya tidak memiliki dokumen SPK maupun dalam pengerjaannya juga tidak diawasi atau dikawal petugas dari Perhutani;

- Bahwa Jumlah pohon yang roboh dan dikerjakan berjumlah 1 (satu) pohon, dan dipotong menjadi 7 (tujuh) batang dengan berbagai ukuran, dimana Terhadap 7 (tujuh) batang kayu jati hutan tersebut akan dibawa kemana mengaku dirinya tidak mengetahuinya secara persis, namun setahuinya bahwa sebagian kayu akan dibawa ke TPK sedangkan sebagian lainnya akan dijual oleh ROCHIMIN Als. GUTENG sebagai biaya

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional, akan tetapi tidak mengetahui detail jumlah berapa yang dibawa ke TPK dan hendak dijual;

- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan tersebut untuk proses pengerjaan pengamanan belum selesai semua dilakukan, karena waktu ditangkap tersebut terhadap 7 (tujuh) batang pohon baru 1 (satu) batang yang sudah dimuat ke dalam Kbm truk, sedangkan 6 (enam) batang lainnya belum dimuat ke dalam Kbm;
- Bahwa Terhadap proses pengerjaan pengamanan tersebut diatas, dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau prosedur tata cara pengamanan kayu bencana;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan maupun tidak melakukan pencegahan karena untuk perbuatan tersebut sudah diketahui oleh pimpinan (Mantri/KRPH) sehingga atas hal itu Terdakwa pun ikut-ikutan dan hanya diam tidak melaporkan kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan Perhutani sejak tahun 1994, dan sekarang ini menjabat sebagai mandor RKP/ Pemeliharaan di BKPH Platen sesuai dengan Surat Keputusan Administrasi KPH Kendal, dari tahun 2016;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Mandor RKP/Pemeliharaan adalah perencanaan ada dan tidak adanya produksi hutan untuk tebangan, selain itu juga bertugas menjaga kelestarian dan keamanan hutan;
- Bahwa terdakwa Menegaskan bahwa dirinya 'tidak' melarang perbuatan ROCHIMIN Als. GUTENG dan juga tidak memintanya untuk menunggu dokumen surat perintah kerja atau pun dokumen izin lainnya;
- Bahwa terdakwa Mengaku tidak mendapat upah/imbalan apapun dari ROCHIMIN Als. GUTENG, namun Apabila semuanya sudah selesai dikerjakan, nanti terdakwa akan diberikan uang imbalan apabila ada sisa dari hasil penjualan kayu tersebut, namun untuk jumlah nominalnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak melarang atau mencegahnya, karena waktu itu setahunya ROCHIMIN Als. GUTENG sudah pamit atau memberitahu juga kepada Pak Mantri (SODIK/ Tersangka berkas perkara lain) selaku KRPH Banyuwangi, sehingga atas hal itu dirinya pun kemudian mengikutinya dan berharap nantinya juga akan mendapatkan bagian berupa uang dari hasil penjualan kayu;
- Bahwa terdakwa dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan ROCHIMIN Als. GUTENG mengaku melakukannya dengan menggunakan alat berupa handphone miliknya sendiri, yaitu handphone

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk samsung type A30 warna biru dengan nomor handphone 082300188500 yang sudah diamankan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 HD MT (4x2) warna kuning, No. Pol. G-9817-AC, Nomor rangka MHMF74P58K007291, Nomor Mesin 4D34TD21657 tahun 2002 (yang disita dari saksi Sendi Nurkholis), 1 (satu) lembar STNK Kbm truk Mitsubishi Colt Diesel FE74 HD MT (4x2) warna kuning, No. Pol. G-9817-AC, Nomor rangka MHMF74P58K007291, Nomor Mesin 4D34TD21657 tahun 2002 atas nama SUPARNO, 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan, 6 (enam) batang kayu jati dalam bentuk gelondong berbagai ukuran, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung seri A12 warna hitam casing warna hijau, 1 (satu) HP Oppo Tipe A5, 1 (satu) buah Hp Realme berwarna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A30 warna biru, 1 (satu) set alat katrol rantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi karyawan Perhutani sejak tahun 1994 , dan saat ini terdakwa menjabat sebagai mandor RKP / Pemeliharaan di BKPH Plemen sesuai dengan Surat Keputusan Perum Perhutani KPH Kendal Nomor : 146/KPTS/KND/DIVRE JATENG/2020 tanggal 9 Juni 2020.
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku mandor adalah melakukan perencanaan ada dan tidak adanya produksi hutan untuk tebangan, selain itu juga bertugas menjaga kelestarian dan keamanan hutan.
- Bahwa benar Terdakwa MOCH. BOEDIJONO Als. BUDI selaku Mandor RKP BKPH Plemen seharusnya bertanggung jawab kepada Asper maupun masing-masing KRPH tempat yang bersangkutan melakukan pekerjaan pemeliharaan;
- Bahwa benar sesuai dengan mekanisme atau standar prosedur harus dilakukan pengamanan terhadap kayu temuan hasil penebangan liar atau bencana adalah sesaat segera mungkin ketika ditemukan terhadap kayu diamankan ke TPK terdekat dengan dilengkapi dokumen D304 yang dibuat oleh KRPH/dikuasakan kepada Mandor, dan yang dapat melakukan penebangan adalah petugas perhutani yang ditunjuk Asper dengan dilengkapi dokumen SPK (Surat Perintah Kerja);

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap kegiatan memuat, mengangkut, dan mengeluarkan kayu jati hutan yang dilakukan oleh ROCHIMIN Als. GUTENG dan RIYADIN Als. SINANG tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya setelah diberitahu lewat pesan whatsapp oleh ROCHIMIN Als. GUTENG pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.42 WIB, ketika itu saksi sedang melakukan pekerjaan membuat rencana untuk penjarangan pada Kawasan Hutan Negara petak 71D, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal, ikut wilayah Ds. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
- Bahwa benar dalam memberitahukan kepada terdakwa tersebut, ROCHIMIN Als. GUTENG melakukannya dengan cara mengirim pesan suara melalui whatsapp yang berisikan member kabar akan melakukan pekerjaan dan meminta untuk dipantau, dimana kemudian Terdakwa menanyakan apakah sudah memberitahu Bose (Mantri SODIK) dan ketika dijawab sudah maka dirinya menyampaikan akan memantaunya;
- Bahwa benar setelah sebelumnya memberitahu tersebut, kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB ROCHIMIN Als. GUTENG mengabarkan kembali kepadanya bahwa ada LMDH (SAMSURI) yang dating kelokasi pekerjaan GUTENG, dimana waktu itu kemudian dirinya memberikan masukan kepada ROCHIMIN Als. GUTENG untuk mengatakan disitu pengamanan (mengamankan kayu untuk dibawa ke TPK), dimana setelah itu yang diketahui untuk SAMSURI sudah langsung meninggalkan lokasi, serta selain itu dirinya juga menyampaikan bahwa akan menahan LUTFI (tenaga kontrak Perhutani) agar tidak ikut dating kelokasi pengerjaan kayu tersebut diatas dengan tujuan agar LUTFI (tenaga kontrak) tidak menuju ke barat dan melihat ada pekerjaan maka hal itu dapat membuatnya malu karena dari awal tidak memberitahukan perihal pengerjaan tersebut kepada LUTFI;
- Bahwa benar terhadap kayu yang roboh tersebut sebelumnya dirinya sudah mengetahui sudah ada sejak sekira seminggu sebelum GUTENG melakukan pengangkutan tersebut diatas, yaitu dari laporan yang sebelumnya disampaikan oleh HERI SETIONO (Mandor tanam) dan MUNASER Als. ASER (pamswakarsa/masyarakat biasa) bahwa ada 1 (satu) pohon roboh di timur hotel panorama, Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, dan ketika GUTENG mengatakan akan mengerjakan kayu roboh di timur hotel dirinya sudah langsung mengetahuinya, dan terhadap bagaimana pohon tersebut roboh dirinya tidak mengetahui secara pasti bagaimana penyebab robohnya, namun dari laporan yang disampaikan MUNASER Als. ASER dikatakan bahwa untuk pohon roboh karena dirobuhkan sengaja oleh

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan dibuat seolah olah terjadi bencana, namun waktu itu dirinya tidak mengetahui perihal siapa yang sengaja merobohkan pohon tersebut;

- Bahwa benar ketika ROCHIMIN Als. GUTENG memberitahukan kepada Terdakwa, akan melakukan pengerjaan kayu yang roboh, dirinya tidak melaporkan atau meneruskan pemberitahuan tersebut kepada pimpinan maupun melakukan pencegahan ;

- Bahwa benar Terdakwa 'tidak' melarang perbuatan ROCHIMIN Als. GUTENG dan juga tidak memintanya untuk menunggu dokumen surat perintah kerja atau pun dokumen izin lainnya;

- Bahwa benar terdakwa belum mendapat upah/imbalan apapun dari ROCHIMIN Als. GUTENG, namun Apabila semuanya sudah selesai dikerjakan, nanti terdakwa akan diberikan uang imbalan apabila ada sisa dari hasil penjualan kayu tersebut, namun untuk jumlah nominalnya tidak mengetahuinya;

- Bawha benar terdakwa tidak melarang atau mencegahnya, karena waktu itu setahunya ROCHIMIN Als. GUTENG sudah pamit atau memberitahu juga kepada Pak Mantri (SODIK/ Tersangka berkas perkara lain) selaku KRPH Banyuputih, sehingga atas hal itu dirinyapun kemudian mengikutinya dan berharap nantinya juga akan mendapatkan bagian berupa uang dari hasil penjualan kayu;

- Bahwa hal tersebut pun bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan SODIK , namun sudah pernah sebelumnya terdakwa maupun SODIK melakukan kerja sama yaitu pembiaran terhadap penebangan ataupun pengangkutan kayu illegal bertempat di Kawasan Hutan Negara, dan terdakwa serta SODIK sudah pernah mendapatkan upah ataupun imbalan atas Upaya pembiaran tersebut. Imbalan tersebut diberikan langsung oleh ROCHIMIN dan terdakwa ataupun SODIK tidak pernah bertemu dengan pihak lain seperti YULIANTO yang diakuinya adalah salah satu anggota TNI.

- Bahwa benar seharusnya yang dapat menebang pohon pada Kawasan hutan negara adalah Petugas Perum Perhutani yang ditunjuk oleh asper mendasari Surat Perintah Kerja dan mekanisme penebangan adalah sebagaimana perencanaan yang sudah dibuat oleh Perhutani baik waktu dan lokasi yang sesuai dengan jadwal. Dan diterbitkan Surat Perintah Kerja yang diserahkan oleh ASPER untuk proses tebang dan ASPER menunjuk kepada mandor tebang untuk dilaksanakan penebangan.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar jikapun mandor dapat melakukan penebangan sendiri akan tetapi dalam pelaksanaannya mandor harus merekrut tenaga kerja tebang dan angkutan yang sudah ada kontrak dengan Perhutani yang ditandatangani oleh ADM.
- Bahwa benar untuk mengangkut kayu hasil hutan Negara dari Kawasan hutan yang dibawa keluar menuju TPK adalah harus tenaga kontrak pengangkut dan sarana angkut yang memiliki kontrak dengan Perum Perhutani, terdakwa dalam hal ini juga mengetahui ROCHIMIN dkk dalam mengangkut hasil hutan tidak memiliki izin baik izin mengangkut dan sarana angkutnya oleh Perum Perhutani. Dan KBM Truck tersebut tidak memiliki kontrak dengan perhutani.
- Bahwa benar terdakwa diangkat menjadi mandor sebagaimana Surat Keputusan Perum Perhutani KPH Kendal Nomor : 146/KPTS/KND/DIVRE JATENG/2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan gaji dan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa benar mandor bukanlah Pejabat structural di Perum Perhutani , namun sesuai dengan Surat Keputusan dari KPH Kendal , terhadap posisi mandor tersebut merupakan jabatan fungsional dan Mandor adalah termasuk dalam bagian dari polisi Kehutanan;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pada adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
- Bahwa jabatan fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, Kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. BOEDIJONO Als. BUDI bin (Alm.) SIYAM telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam 104 Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pejabat
2. Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Pejabat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat berdasarkan Pasal 1 butir (16) UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

Menimbang bahwa jabatan fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, Kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan dari KPH Kendal , Mandor adalah termasuk dalam bagian dari polisi Kehutanan meskipun posisi mandor tersebut bukanlah Pejabat structural di Perum Perhutaniakan tetapi termasuk jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa menjadi karyawan Perhutani sejak tahun 1994 , dan saat ini terdakwa menjabat sebagai mandor RKP / Pemeliharaan di BKPH Plelen sesuai dengan Surat

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perum Perhutani KPH Kendal Nomor : 146/KPTS/KND/DIVRE
JATENG/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27.

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku mandor adalah melakukan perencanaan ada dan tidak adanya produksi hutan untuk tebangan, selain itu juga bertugas menjaga kelestarian dan keamanan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tekah nyata bahwa terhadap kegiatan memuat, mengangkut, dan mengeluarkan kayu jati hutan yang dilakukan oleh ROCHIMIN Als. GUTENG dan RIYADIN Als. SINANG tersebut terdakwa mengaku sudah mengetahuinya setelah diberitahu lewat pesan whatsapp oleh ROCHIMIN Als. GUTENG pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.42 WIB, ketika saya sedang melakukan pekerjaan membuat rencana untuk penjarangan pada Kawasan Hutan Negara petak 71D, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal, ikut wilayah Ds. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;

Menimbang, bahwa dalam memberitahukan kepada terdakwa tersebut, ROCHIMIN Als. GUTENG melakukannya dengan cara mengirim pesan suara melalui whatsapp yang berisikan member kabar akan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan dan meminta untuk dipantau, dimana kemudian dirinya menanyakan apakah sudah memberitahu Bose (Mantri SODIK) dan ketika dijawab sudah maka dirinya menyampaikan akan memantaunya;

Menimbang, bahwa Setelah sebelumnya memberitahu tersebut, kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB ROCHIMIN Als. GUTENG mengabarkan kembali kepadanya bahwa ada LMDH (SAMSURI) yang dating kelokasi pekerjaan GUTENG, dimana waktu itu kemudian dirinya memberikan masukan kepada ROCHIMIN Als. GUTENG untuk mengatakan disitu pengamanan (mengamankan kayu untuk dibawa ke TPK), dimana setelah itu yang diketahui untuk SAMSURI sudah langsung meninggalkan lokasi, serta selain itu dirinya juga menyampaikan bahwa akan menahan LUTFI (tenaga kontrak Perhutani) agar tidak ikut dating kelokasi pengerjaan kayu tersebut diatas dengan tujuan agar LUTFI (tenaga kontrak) tidak menuju ke barat dan melihat ada pekerjaan maka hal itu dapat membuatnya malu karena dari awal tidak memberitahukan perihal pengerjaan tersebut kepada LUTFI;

Menimbang, bahwa Terhadap kayu yang roboh tersebut sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui sudah ada sejak sekira seminggu sebelum GUTENG melakukan pengangkutan tersebut diatas, yaitu dari laporan yang sebelumnya disampaikan oleh HERI SETIONO (Mandor tanam) dan MUNASER Als. ASER (pamswakarsa/masyarakat biasa) bahwa ada 1 (satu) pohon roboh di timur hotel panorama, Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, dan ketika GUTENG mengatakan akan mengerjakan kayu roboh di timur hotel dirinya sudah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku mandor tidak melarang atau mencegahnya, karena waktu itu setahunya ROCHIMIN Als. GUTENG sudah pamit atau memberitahu juga kepada Pak Mantri (SODIK/ Tersangka berkas perkara lain) selaku KRPH Banyuputih, sehingga atas hal itu dirinyapun kemudian mengikutinya dan berharap nantinya juga akan mendapatkan bagian berupa uang dari hasil penjualan kayu; Bahwa hal tersebut pun bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan SODIK , namun sudah pernah sebelumnya terdakwa maupun SODIK melakukan kerja sama yaitu pembiaran terhadap penebangan ataupun pengangkutan kayu illegal bertempat di Kawasan Hutan Negara, dan terdakwa serta SODIK sudah pernah mendapatkan upah ataupun imbalan atas Upaya pembiaran tersebut.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imbalan tersebut diberikan langsung oleh ROCHIMIN dan terdakwa ataupun SODIK tidak pernah bertemu dengan pihak lain seperti YULIANTO yang diakuinya adalah salah satu anggota TNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH. BOEDIJONO Als. BUDI selaku Mandor RKP BKPH Plelen seharusnya bertanggung jawab kepada Asper maupun masing-masing KRPH tempat yang bersangkutan melakukan pekerjaan pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena semua unsur Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara dan denda maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara maupun denda yang lama dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan hukuman pengganti berupa pidana kurungan pengganti denda yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup;
- Terdakwa sebagai karyawan Perum Perhutani yang seharusnya melindungi dan menjaga kelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. BOEDIJONO Alias BUDI Bin ALM. SIYAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit HP Oppo Tipe A5
 - 6 (enam) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) Set alat katrol rantai;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A12 warna Hitam casing warna Hijau;
 - 1 (satu) unit KBM Truck Mitshubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC nomor kerangka MHMFE74P58K007291, Nomor mesin 4D34TD21657 Tahun 2002;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC nomor kerangka MHMFE74P58K007291, Nomor mesin 4D34TD21657 Tahun 2002;
 - 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan.Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harry Suryawan, S.H., M.Kn. , Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)